



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN KARYAWAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI PEMOTONGAN GAJI (STUDI KASUS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)

Anindita Dianingtyas
Karyawan PT. Honda
Email : aninditat@yahoo.com

Abstract

This study aims to look at what factors affect the willingness of employees to pay profession zakah through payroll deductions within the Directorate General of Treasury Ministry of Finance Republic of Indonesia. The method used in this research is descriptive and multiple regression methods. Descriptive analysis is a systematic overview, factual and accurate as to facts, properties, and the relationship between the phenomena under investigation. While linear regression is intended to determine whether or not the influence of independent variables on the dependent variable. Samples used in this study as many as 96 respondents. The analysis was using of SPSS version 12.

These results indicate that the variables of education, income, religious knowledge and confidence to LAZ significantly affect the employee's willingness to pay profession zakah through salary reduction. Marital status variable did not significantly affect. Value of coefficient of determination (adjusted R^2) is 0.876 or 87.6%, which means that the independent variables can explain the dependent variable willingness to pay zakat through employee wage withholding of 87.6%, while the remaining 12.4% is explained by other factors not included in the model.

Keywords: *willingness to pay, profession zakah, salary reduction.*


PENDAHULUAN

Zakat sebagai pilar rukun Islam yang ketiga memiliki posisi sangat strategis, selain itu zakat juga memiliki filosofi untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia karena manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain baik si kaya maupun si miskin dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan bagi perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagai suatu bentuk penyempurnaan sebagai orang muslim yang hartanya telah mencapai nisab, sama seperti kewajiban sholat untuk menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Zakat menurut etimologi berarti berkah, bersih, berkembang dan baik. Pengeluaran harta yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuan agama dapat menyucikan harta serta jiwa.

Zakat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu *pertama* Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. *Kedua* zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri.

Zakat profesi atau yang biasa disebut zakat penghasilan sebenarnya tergolong



istilah baru dalam fiqh Islam, sebab dalam buku-buku fiqh klasik jarang sekali kajian yang membahas secara spesifik mengenai zakat profesi seperti sekarang ini. Pada zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi, namun memiliki perbedaan dalam segi penghasilan. Perkembangan di dunia kerja saat ini memberikan dampak perubahan dalam semangat Islam. Perubahan ini turut mempengaruhi perkembangan zakat dalam Islam. Di zaman Rasulullah SAW dahulu penghasilan yang besar dan yang dapat membuat seseorang menjadi kaya raya adalah berdagang, bertani, dan berternak, sehingga pada awalnya zakat profesi terutama ditujukan untuk kelompok tersebut. Namun sebaliknya profesi-profesi tertentu yang sudah ada di zaman dahulu, tapi dari segi pendapatan saat itu tidak dapat memberikan penghasilan yang besar dan tidak dapat membuat seseorang menjadi kaya tapi pada zaman sekarang ini dapat memberikan penghasilan yang lebih dari cukup dan termasuk dalam golongan orang-orang yang mampu seperti profesi dokter spesialis, arsitek, pengacara, akuntan dan sebagainya.

Zakat Profesi yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

Situasi dan kondisi sosial ekonomi pada zaman Rasulullah tentu tidak bisadijadikan pedoman sepenuhnya dalam menghadapi situasi yang terjadi pada masa kini. Oleh



karena itu para kaum intelektual muslim bersama dengan pemerintah perlu melakukan interpretasi atau ijtihad untuk menyelesaikan masalah masalah yang terjadipada masa kini, yang terpenting adalah kita memiliki dasar filosofi zakat itu sebagai kewajiban agama yang telah diperintahkan Allah SWT untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi manusia. Sehingga manusia tidak hanya dihadapkan pada per-masalahan dan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana dengan teknisnya masih merupakan ijtihad bagi manusia.

Zakat dapat juga digunakan sebagai alat pengentasan kemiskinan. Di Indonesia pertumbuhan zakat, infak dan sedekah dalam satu dekade terakhir sangat luar biasa hal tersebut seharusnya berpotensi untuk meningkatkan ke-sejahteraan masyarakat. Namun pesatnya pertumbuhan LAZ dan ZIS tersebut ternyata belum dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang menjadi musuh utama di negeri ini.

Hal ini disebabkan pengumpulan dan pendistribusian yang masih dilakukan secara tradisional atau bersifat *end-to-end distribution* (pemanfaatan sesaat). Sebagai contoh pengambilan zakat berupa bahan pokok makanan dan didistribusikan dalam bentuk bahan pokok makanan pula. Sehingga zakat tersebut hanya dapat dimanfaatkan sesaat dan langsung habis.

Menurut M. Syafi'i Antonio, sekitar pertengahan 1990-an, di Indonesia muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memper-baiki

jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya.

Zakat profesi akan lebih mudah dikumpulkan apabila dilakukan pemotongan dari penghasilan dari karyawan yang selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga BAZNAS atau LAZ (lembaga amil zakat) yang bersifat transparan sehingga zakat profesi yang telah terkumpul dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

Dari pemaparan tersebut, maka perumusan masalah adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam. Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *masdar* (kata dasar) dari “zaka” yang berarti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*), berkat (*al-barakah*) dan pujian (*al-madh*). (Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010)

Melaksanakan zakat dalam pengertian bersih ini terkandung maksud membersihkan diri dari kekikiran. Kekikiran dianggap kotor karena akan menodai hubungan persaudaran sesama muslim. Oleh karena itu, kekikiran akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan rasa

kebersamaan yang ditanamkan oleh Islam. Zakat yang dilaksanakan itu juga akan membersihkan harta dari bagian atau hak orang lain yang Allah SWT titipkan kepada hartawan tersebut.

Zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, keliru sekali apabila ada yang mengartikan bahwa zakat merupakan salah satu manifestasi kebaikan hati orang kaya terhadap orang miskin. Zakat itu sama sekali tidak didasarkan pada kehendak pribadi yang boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Zakat wajib dilaksanakan rela atau tidak, pemerintah memiliki wewenang memaksa untuk memungutnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekayaan seseorang yang beragama Islam wajib dizakatkan apabila telah mencapai nisabnya dan haul dari hasil berdagang, bertani, berternak, emas dan perak, hasil dari pekerjaan, profesi, investasi dan lain sebagainya.

Pengertian Zakat Profesi

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian dan keterampilan tertentu. Orang yang ahli dalam melakukan pekerjaannya, biasa disebut sebagai seorang profesional. Para profesional sering dikaitkan dengan pendapatan atau penghasilan yang tinggi dan mahal. Pengertian profesional yang berkaitan dengan zakat profesi ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara keahlian maupun keterampilan, yang kemudian dijadikan sandaran dalam pencarian nafkah.



Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta, seperti gaji, upah dan honorium (Shihab, 2001).

Jenis harta tersebut tampaknya sudah relevan lagi dengan kondisi sekarang ini banyak sekali berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. Jika dilihat dari segi cara untuk mendapatkan hasil dan pendapatan yang diperolehnya, usaha atau profesi yang semacam itu termasuk kedalam cara yang sangat mudah dan dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh penghasilan yang relatif banyak apabila dibandingkan dengan usaha lain pada masa lalu. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melaluisuatu keahlian tertentu (Muhammad. 2002).

Dasar Hukum Zakat

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya zakat profesi adalah persoalan fiqh kontemporer, sehingga kita sulit mencari dasar dalilnya, baik dari al-quran sebagai pedoman umat manusia maupun sunnah nabi, maka sangat penting untuk membahas padanan hukum zakat profesi.

Istilah zakat profesi me-merlukan ijtihad mendalam, ijtihad itu memakai metode qiyas



yang secara bahasa artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang lain yang semisal. Jadi qiyas adalah metode untuk menggali hukum syara' yang tidak ditetapkan hukumnya secara jelas di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dasar qiyas adalah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Ada kasus yang ditetapkan hukumnya oleh Allah Swt mempunyai kesamaan dengan kasus yang lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Maka hukum yang telah ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus yang lain. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Ayat – ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan diwajibkannya zakat disebutkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al Qur'an.

Di Indonesia telah dibuat dan di sahkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa “zakat hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) ditempatkan dibagian belakang sebelum rikaz”. Harta-harta yang wajib untuk dikenakan zakat adalah *Pertama*, emas, perak dan uang. *Kedua*, perdagangan dan perusahaan. *Ketiga*, hasil pertanian dan juga hasil dari perkebunan. *Keempat* hasil pertambangan. *Kelima* hasil dari perikanan dan yang terakhir *Keenam* hasil pendapatan, jasa, dan rikaz.

Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang penting dalam agama Islam oleh karena itu zakat memiliki beberapa tujuan bagi penerima dan juga bagi pemberi, zakat

memiliki pengaruh dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. (Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010).

- a. untuk menghindari *muzakki* dari sifat kikir.
- b. Harmonisasi hubungan antara orang kaya dengan orang miskin.
- c. Membersihkan harta.
- d. Menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati.

Fungsi Zakat

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah*, yaitu ibadah di bidang harta benda yang memiliki fungsi strategis dan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. (Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010)

1. Sebagai sarana penyangga kerawanan sosial.
2. Sebagai sarana pemuliaan manusia.
3. Sebagai sarana konsolidasi umat.
4. Sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan.
5. Sarana pemberdayaan umat.
6. Sebagai sarana pendorong kebangkitan ekonomi umat.
7. Sebagai penghargaan terhadap kinerja.

Manfaat Zakat

Hadits Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda: Bentengi harta kamu dengan menunaikan zakatnya, dan obati

penyakit kamu dengan sedekah, dan hindarkan balak/bencana dengan berdo'a (H.R. Thabrani dan Abu Na'im).

Hadits ini mudah dipahami oleh akal. Sebab penunaian zakat akan mengatasi kebutuhan orang, sementara orang mencuri karena kebutuhan, oleh karena itu dapat dipahami jika dengan semakin baiknya pelaksanaan zakat akan semakin terpenuhi kebutuhan orang, dan semakin terpenuhinya kebutuhan orang akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya pencurian, semakin sedikit pencurian terjadi berarti semakin aman dan terpelihara harta orang-orang kaya. (Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010).

Tujuan dan sasaran pemberdayaan zakat

Memperbaiki taraf hidup masyarakat. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah yang harus dipecahkan. (Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010).

- Mengatasi pengangguran.
- Memberikan motivasi kepada wajib zakat sehingga tumbuh kesadaran untuk menunaikan kewajibannya.
- Pembinaan terhadap *mustahik* (memberikan atau membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang produktif)



Muzakki dan Mustahiq

1. Muzakki

Menurut UU No.38 tahun 1999, *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat.

2. Mustahiq

Menurut UU No.38 tahun 1999, *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah: 60).“

Sosialisasi Zakat

Pengembangan zakat memerlukan partisipasi seluruh masyarakat Islam untuk membimbing umat menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pengelolaan dan pengembangan zakat.



Untuk melaksanakan kewajiban berzakat, melalui:

- a. Masyarakat muslim/*muzakki*, perlu dimotivasi untuk berperan serta secara aktif mensukseskan pengelolaan zakat.
- b. Pengelolaan zakat perlu di-man-faatkan semaksimal mungkin, sebagai ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.
- c. Penyuluhan agama merupakan motivator dalam pemberian ke-sadaran umat. Karena pelajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk beramal saleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani.
- d. Media sosialisasi merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat. Karena melalui media sosialisasi masyarakat Indonesia dapat didorong untuk berlomba-lomba beramal sholeh. Media penyuluhan bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pendapat Ulama Mengenai Zakat Profesi

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam klasik. Kewajiban mengeluarkan zakat profesi tidak ditemukan landasan hukumnya secara *qath'i* (pasti), baik dalam al-Qur'an maupun hadits, sehingga ada perselisihan di antara para ulama kontemporer tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi secara khusus. Lazimnya para ulama dalam berijtihad adalah dengan menggunakan *qiyas*. Allah SWT dalam al-Qur'an sangat menekankan agar manusia mem-pergunakan akalinya di dalam memahami arti dan menjabarkan ayat

al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan demikian, untuk lebih jelasnya akan dianalisis satu persatu bentuk penganalogian (*qiyas*) zakat profesi ini.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nisab zakat pertanian (menurut Intruksi menteri Agama No. 5 tahun 1991: 750 kg beras), tetapi tidak berlaku haul. Zakat Profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan ("keluarkan zakatnya pada saat menunainya").

Sistem Pembayaran Zakat

Pada awal mula Islam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang juga merupakan rukun Islam yang ketiga. Citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa zaman Rasulullah dilakukan dengan cara pengumpulan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat, begitu pula yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin al-Khatib. Pada zaman khalifat Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir menolak untuk membedakan status masyarakat dalam pembagian harta dari batul maal. Kemudian setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan khalifah Muawiyah. Pada masa ini dengan sistem pemerintahan yang lebih baik telah diterapkan pemungutan

zakat dari penghasilan, seperti gaji dan pemberian hadiah. Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz telah dipungut zakat penghasilan.

Para ulama berbeda pendapat tentang sistem pembayaran zakat. Menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan *muzakki* membayarkan langsung kepada yang berhak menerimanya. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah :

“Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (QS. Al-Ma'arij : 24-25)

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dapat dijadikan indikator dari tingkat perhatian masyarakat dalam menjadikan zakat sebagai salah satu instrument sosial keagamaan dalam mengurai masalah kemiskinan di negeri ini. Saat ini, terdapat 429 BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat Kota/Kabupaten, 33 BAZ Tingkat Provinsi, 4771 BAZ Tingkat Kecamatan serta 18 LAZ (Lembaga Amil Zakat) Tingkat Nasional. Namun jumlah yang begitu besar ternyata tidak diiringi dengan jumlah penghimpunan dana zakat yang diperoleh. Salah satu penyebabnya adalah tidak meratanya tingkat profesionalitas dalam menghimpun dana zakat. Sebagai lembaga publik yang bermodalkan kepercayaan masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas perannya, maka strategi yang sepatutnya dimainkan oleh



OPZ adalah mengelola dana zakat masyarakat secara profesional seperti layaknya sebuah perusahaan. Sebuah sistem dapat berjalan optimal, salah satunya pasti akan membutuhkan gagasan dari staff yang profesional. Tapi disayangkan, masih banyak OPZ yang belum menerapkan strategi pemasaran secara tepat, khususnya yang terjadi pada OPZ berbasis pemerintah atau BAZ. Karena hingga saat ini terdapat banyak BAZ yang justru terjebak hanya pada permasalahan SDM yang sebagian besar berasal dari pensiunan PNS atau merangkap jabatan lain pada instansi pemerintahan yang ia pegang. Zakat yang dihimpun oleh lembaga pengelola Zakat dari masyarakat diprediksi akan terus meningkat. IZDR (*Indonesia Zakat and Development Report*) memproyeksikan peng-himpunan dana ZISWAF tahun 2010 oleh semua OPZ akan berkisar antara Rp 1,025 triliun (skenario pesimis) hingga Rp 1,395 triliun (skenario optimis). Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat:

- Badan Amil Zakat : adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- Lembaga Amil Zakat: adalah organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Perkembangan Lembaga Amil Zakat

Dalam perkembangannya, sampai saat ini sudah terdapat 18 LAZ (Lembaga Amil



Zakat) Tingkat Nasional yang profesional diantaranya Dompot Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, PKPU, Dompot Peduli Umat Daruttauhid, dan lembaga lembaga lainnya. Ini belum termasuk dengan lembaga amil zakat yang bersifat regional, daerah yang belum dikukuhkan oleh pemerintah. Profil dan kegiatan dari Lembaga Amil Zakat yang dibentuk murni dari swadaya masyarakat sebagai suatu pengetahuan umum tentang amil zakat dan perkembangannya di Indonesia sebagai berikut :

1. Dompot Dhuafa
2. Rumah Zakat Indonesia
3. Baitulmaal Muamalat

Presepsi


Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini.

Siagian (1995) mengemukakan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi

persepsi ada tiga faktor, yaitu *pertama*, pelaku persepsi. apabila seorang individu memandang suatu obyek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan. *Kedua*, sasaran/obyek. Karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan, sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Dan *ketiga* situasi, unsur lingkungan sekitarnya bisa memengaruhi persepsi kita. Jadi persepsi harus dilihat secara kontekstual, artinya dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu mendapat perhatian.

Penelitian Sebelumnya

1. Raedah Sapongi, Noormala Ahmad dan Marziana Mohamad dalam penelitian *A Study On Zakah Of Employment Income: Factors That Influence*



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Academics' Intention To Pay Zakah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor yang berkontribusi dalam membayar zakat dikalangan akademisi baik dilembaga swasta dan publik. Menggunakan teori perilaku rencana yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat akademisi untuk membayar zakat atas pendapatan mereka. Penelitian ini berkonsentrasi pada Attitude (ATT), Subjective Norms (SN) dan Perceived Behavior Control (PBC). Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik statistik yaitu analisis deskriptif, korelasi dan model regresi. Hasilnya menggambarkan bahwa Attitude (ATT) dan Perceived Behavior Control (PBC) menunjukkan signifikan dengan niat untuk membayar zakat.

2. Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiz Majdi Abdul Rashid dalam penelitian *Motivation Of Paying Zakat In Income: Evidence From Malaysia.* penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mem-pengaruhi perilaku seorang muslim terhadap zakat atas penghasilan. Akademisi dari tiga fakultas di *Inter-nasional Islamic University Malaysia* (IIUM) digunakan sebagai sample dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosial, agama dan faktor ekonomi berada di atas faktor yang lain. Penelitian menyarankan bahwa pendidikan yang tepat pada zakat yang akhirnya dapat

membantu umat untuk mendapatkan keuntungan dari sistem zakat.

3. Hairunnizam wahid, Sanep ahmad dan Mohd ali Mohd noor dalam penelitian berjudul kesadaran membayar zakat pendapatan di malaysia. Penelitian ini ingin melihat apakah faktor yang menentukan kesadaran membayar zakat pendapatan dan langkah apakah yang harus diambil oleh pihak institusi zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat pendapatan di malaysia. Penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan faktor demografi seperti umur, status perkawinan dan pendapatan signifikan mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan disamping mekanisme pembayaran zakat pendapatan melalui pemotongan gaji.

Perumusan Hipotesa

- Ha1: Umur berpengaruh positif terhadap kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
- Ha2: Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
- Ha3: Status Perkawinan berpengaruh terhadap kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
- Ha4: Pendapatan berpengaruh positif terhadap kesediaan karyawan



- membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
- Ha5: Pengetahuan Agama berpengaruh positif terhadap kesiapan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
- Ha6: Kepercayaan pada LAZ berpengaruh positif terhadap kesiapan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok obyek yang diteliti mempunyai variasi antara satu dan lainnya dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 1999). Variabel penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Variabel dependen

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah Kesiapan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji sebagai *dependent variable* atau variabel tidak bebas, dilambangkan dengan “Y”.

2. Variabel independent

1. Umur (X1) Umur yaitu usia responden pada saat penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Umur termasuk dalam variabel bebas dengan skala pengukuran interval.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 0 : 21thn- 30 thn | 1 : 31thn- 40 thn |
| 2 : 41thn-50 thn | 3 : > 51 thn |

2. Pendidikan (X2)

Tingkat pendidikan adalah suatu tingkatan dalam bidang pendidikan formal yang telah dicapai, dinyatakan

dengan tingkat pendidikan terakhir, menggunakan skala ordinal. variabel ini dikelompokkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 0 : SD | 1 : SMP atau sederajat |
| 2 : SMA atau sederajat | 3 : diploma |
| 4 : S1 | 5 : S2/ S3 |

3. Status Pernikahan (X3)

Status responden dalam ikatan pernikahan, menggunakan skala nominal.

0 : kawin	1 : belum kawin	2 : cerai
-----------	-----------------	-----------

4. Pendapatan (X4)

Pendapatan responden diukur dengan banyaknya akumulasi pendapatan yaitu gaji dan tunjangan per bulan dan dalam satuan rupiah.

- | |
|---------------------------------|
| 0 : <Rp 2.000.000 |
| 1 : Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 |
| 2 : Rp 5.000.000 – Rp 8.000.000 |
| 3 : >Rp 8.000.000 |

5. Pengetahuan Agama (X5)

Peneliti seringkali menggunakan teori rasional dalam mendefinisikan pengetahuan agama. Pengetahuan adalah informasi yang disimpan melalui ingatan seseorang, Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari 5 pertanyaan yang berkenaan dengan pengetahuan agama. Jawaban atas pertanyaan ini didesain dengan menggunakan 5 skala likert (Indriantoro, 2000).

6. Kepercayaan pada LAZ (X6)

Kepercayaan adalah anggapan subjektif bahwa suatu objek atau peristiwa mempunyai ciri atau nilai tertentu. Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari 6 pertanyaan yang berkenaan dengan

kepercayaan responden terhadap LAZ. Jawaban atas pertanyaan ini didesain dengan menggunakan 5 skala likert (Indriantoro, 2000).

Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berisi tentang Usia, Pendidikan, Status Pernikahan, Pendapatan, pengetahuan Agama, Kepercayaan terhadap LAZ.

Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, metode yang digunakan adalah, Kuesioner (daftar pertanyaan), yaitu Pengajuan kuesioner ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis dalam suatu daftar pertanyaan kepada responden. Kuesioner ini menggunakan sistem tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang disertai alternatif jawaban dan responden tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi identitas responden dan data mengenai tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Metode Analisis Data

Pengujian penelitian ini adalah meliputi uji validitas dimana untuk mengetahui secara cermat suatu hasil tes yang melakukan fungsi ukurnya, sementara uji Realibitas dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana pengukuran yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap hal yang sama. Metode yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik *Pearson Product Moment Correlation*, Sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan *koefisien Croanbach's Alpha* (Azwar, 1992).


1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang diperlukan untuk melihat apakah alat ukur yang dibuat untuk penelitian menggunakan alat ukur yang tepat. Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika memenuhi uji ini, yang dilakukan melalui uji *Construct Validity* yaitu pengukuran yang berkaitan dengan sejauh mana suatu skala pengukuran atau instrumen mewakili keseluruhan karakteristik isi yang sedang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan mencari kolerasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan teknik korelasi "*Pearson product moment*". Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai berikut: Jika P-Value pengujian kurang dari ($<$) 0.05 maka item pertanyaan Valid Jika P-Value pengujian lebih besar dari ($>$) 0.05 maka item pertanyaan tidak Valid.

2. Uji Reliabilitas

Mengingat alat ukur yang digunakan untuk mengukur variable-variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari beberapa item pertanyaan, maka perlu dilakukan uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan. Uji





reliabilitas berkaitan dengan konsistensi, akurasi, dan prediktabilitas suatu alat ukur. Reliabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Pengujian ini dilakukan terhadap setiap konstruk atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Reliabilitas pada setiap variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Internal Consistency Reliability Method*, kriteria pengujian Reliabilitas dilakukan dengan melihat *Cronbach's Alpha* sebagai Reliabilitas. *Cronbach's Alpha* menunjukkan sejauh mana item-item pengukuran bersifat homogen dan merefleksikan konstruk yang sama yang mendasarinya (Hermawan, 2003).

3. Uji Asumsi klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model yang di peroleh memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang meliputi asumsi asumsi: terjadi normalitas, tidak terjadi Multiko-linearitas dan tidak terjadi Heteros-kedastisitas, serta untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan tingkat yang signifikan dan *representatif* atau *Best Linier Unbiased Estimator*).

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel tidak bebas (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*) mempunyai distribusi normal atau tidak dimana model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel dimana dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan *standar error regresi* bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. Jika varians dari suatu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui signifikansi dari hipotesa dalam penelitian ini maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut :

a. Uji t (Pengujian Parsial)

Untuk menguji koefisien regresi dilakukan pengujian secara parsial untuk

melihat signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara parsial ini adalah dengan membandingkan P-Value dengan α sebesar 0,05. Jika P-Value < α 0,05 maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika P-Value > α 0,05 maka H_0 diterima.

b. Uji F (Pengujian Simultan)

Digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara simultan ini adalah dengan membandingkan p-value dengan α sebesar 0,05. Jika P-Value < α 0,05 maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika P-Value > α 0,05 maka H_0 diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2) atau pengujian *Goodness of Fit Model*

Koefisien determinasi (R^2) di maksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Karena variabel independen pada penelitian ini lebih dari 2, maka koefisien determinasi yang

digunakan adalah *Adjusted R Square* (Imam Ghazali, 2001). Dari koefisien determinasi (R^2) ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam persentase.

Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen(X) terhadap variabel dependen (Y). Formula untuk regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Y : Ketersediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotong gaji (variabel dependen).

X1 : Variabel umur (variabel independen)

X2 : Variabel pendidikan (variabel independen)

X3 : Variabel status pernikahan (variabel independen)

X4 : Variabel pendapatan (variabel independen)

X5 : Variabel pengetahuan agama (variabel independen)

X6 : Variabel kepercayaan kepada LAZ (variabel independen)

a : Konstan

b1 : Koefisien regresi variabel usia

b2: Koefisien regresi variabel pendidikan

b3: Koefisien regresi variabel status pernikahan





- b4: Koefisien regresi variabel pendapatan
- b5: Koefisien regresi variabel pengetahuan agama
- b6: Koefisien regresi variabel kepercayaan pada LAZ
- e : error

perbulan. Status perkawinan responden tidak ada yang bercerai.

Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari satu variabel dependen yaitu kesiapan karyawan membayar zakat profesi langsung melalui pemotongan gaji dan dua variabel independent yaitu pengetahuan agama dan kepercayaan kepada LAZ. Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data. Statistik deskriptif menggambarkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif selengkapnya dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah karyawan atau pegawai yang bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat 96 responden dengan usia responden antara 21 tahun sampai dengan diatas 51 tahun. Responden yang diteliti memiliki pendidikan yang tinggi dan tidak ada responden yang berpendidikan di bawah S1/D3. Pendapatan responden tidak ada yang di bawah Rp 2.000.000 rupiah perbulan, pendapatan responden antara Rp 2.000.000 sampai dengan lebih dari Rp8.000.000 rupiah

1. Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi “*Product Moment*”

Tabel 1
Hasil Analisa Statistik Deskriptif (*Descriptive Statistic*)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviatio
Kesedian	96	2.00	5.00	4.0156	.79952
Usia	96	1.00	4.00	2.7500	.88258
Pendidikan	96	4.00	5.00	4.3958	.49160
Status Kawin	96	1.00	2.00	1.1146	.32019
Pendapatan	96	2.00	4.00	3.4896	.78129
Pengetahuan	96	3.60	5.00	4.6604	.45061
Agama	96	2.17	4.83	3.2525	.71121
Kepercayaan	96				
Valid N (listwise)					



dengan bantuan software SPSS versi 12. Adapun dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah dengan membandingkan *p-value* dengan *level of significant* yang digunakan yaitu sebesar 5% Jika *p-value* kurang dari alpha 0,05 maka item pernyataan valid, demikian pula sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari alpha 0,05 maka item pernyataan tidak valid. Berikut ini merupakan hasil pengujian validitas :

2. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dari setiap kontrak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan software SPSS versi 12. Menurut (Sekaran, 2003) Cronbach's coefficient alpha yang cukup dapat diterima (*acceptable*) adalah yang bernilai antara 0.60 sampai 0.70 atau lebih. Berikut ini merupakan hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 2
Hasil Pengujian Validitas

Butir Pertanyaan	Koefisien	P-Value	Keputusan
Kesediaan karyawan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji			
Kesediaan1	0.958**	0.000	Valid
Kesediaan2	0.942**	0.000	Valid
Pengetahuan agama			
PengetahuanagamaO 1	0.737**	0.000	Valid
Pengetahuan agama02	0.842**	0.000	Valid
Pengetahuanagama03	0.852**	0.000	Valid
Pengetahuan agama04	0.822**	0.000	Valid
Pengetahuan agama05	0.801**	0.000	Valid
Kepercayaan kepada LAZ			
KepercayaaaO 1	0.660**	0.000	Valid
Kepercayaan_02	0.970**	0.000	Valid
Kepercayaan_03	0.811**	0.000	Valid
Kepercayaan04	0.961**	0.000	Valid
Kepercayaan 05	0.950**	0.000	Valid

Sumber: data diolah

Tabel 3
Hasil Pengujian Reliabilitas

Konstrak	Jumlah Butir pertanyaan	Cronbacli's coefficient Alpha	Keputusan
Kesediaan	2	0.895	Reliable
Pengetahuanagama	5	0.883	Reliable
Kepercayaan	6	0.948	Reliable




3. Uji Asumsi klasik

A. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Pada gambar dapat dilihat bahwa grafik normal *probability plot* menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar di sekitar grafik normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keputusan
Usia	0.462	2.164	Tidak terjadi multikolinearitas
Pendidikan	0.756	1.322	Tidak terjadi multikolinearitas
Status kawin	0.748	1.337	Tidak terjadi multikolinearitas
Pendapatan	0.557	2.794	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan agama	0.833	1.201	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan	0.969	1.033	Tidak terjadi multikolinearitas

B. Uji Multikolinearitas

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model variabel-variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas atau H_0 diterima.

C. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas dengan menggunakan Uji Glejser diketahui nilai $\alpha > 0.05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat kesiediaan karyawan membayar zakat profesi langsung melalui pemotongan gaji.



Tabel 5
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keputusan
Usia	0.633	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pendidikan	0.469	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Status kawin	0.220	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pendapatan	0.249	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pengetahuan agama	0.119	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kepercayaan	0.063	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

4. Pengujian Hipotesis

Tabel 6
Hasil uji t

Variabel	Koefisien	Ttabel	Thitung	Sig	Keputusan
<i>Constant</i>	-3.907	1.9869	-9.105	0.000	-
Usia	-0.214	1.9869	-4.454	0.000	Ho ditolak
Pendidikan	0.778	1.9869	11.518	0.000	Ho ditolak
Status Kawin	-0.052	1.9869	-0.502	0.617	Ho diterima
Pendapatan	0.714	1.9869	14.436	0.000	Ho ditolak
Pengetahuan agama	0.455	1.9869	6.474	0.000	Ho ditolak
Kepercayaan	0166	1.9869	4.019	0.001	Ho ditolak

1. Variabel Usia

$H_0 : \beta = 0$, variabel Usia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiapan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

$H_a : \beta \neq 0$, variabel Usia mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiapan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Pada variabel Usia dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*PValue*) pada variabel Usia sebesar $0.000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan, maka H_0 ditolak atau berarti variabel Usia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesiapan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

2. Variabel Pendidikan

$H_0 : \beta = 0$, variabel Pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan



secara parsial terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

·Ha : $\beta \neq 0$, variabel Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Pada variabel Pendidikan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P- Value*) pada variabel Pendidikan sebesar $0.000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan, maka H_0 ditolak atau berarti variabel Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

3. Variabel Status Kawin

· $H_0 : \beta = 0$, variabel Status Kawin tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

·Ha : $\beta \neq 0$, variabel Status Kawin mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Pada variabel Status Kawin dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P- Value*) pada variabel Status Kawin sebesar $0.617 > 0,05$. Atas dasar perbandingan, maka H_0 diterima atau berarti variabel Status Kawin tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

4. Variabel Pendapatan

· $H_0 : \beta = 0$, variabel Pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

·Ha : $\beta \neq 0$, variabel Pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Pada variabel Pendapatan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P- Value*) pada variabel Pendapatan sebesar $0.000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan, maka H_0 ditolak atau berarti variabel Pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

5. Variabel Pengetahuan Agama

· $H_0 : \beta = 0$, variabel Pengetahuan Agama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

·Ha : $\beta \neq 0$, variabel Pengetahuan Agama mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel



Kesediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Pada variabel Pengetahuan Agama dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha=0,05$). Angka signifikansi (*P- Value*) pada variabel Pengetahuan Agama sebesar $0.000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan, maka H_0 ditolak atau berarti variabel Pengetahuan Agama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

6. Variabel Kepercayaan

- $H_0 : \beta = 0$, variabel Kepercayaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
- $H_a : \beta \neq 0$, variabel Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel

Kesediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Pada variabel Kepercayaan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha =0,05$). Angka signifikansi (*P- Value*) pada variabel Kepercayaan sebesar $0.001 < 0,05$. Atas dasar perbandingan, maka H_0 ditolak atau berarti variabel Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesediaan Karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

Oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($112.991 > 2.202$) atau $Significance < 0.05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima yaitu bahwa variabel-variabel independen tersebut secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain Umur, Pendidikan, Status Pernikahan, Pendapatan, Pengetahuan Agama, Kepercayaan secara bersama-sama dapat digunakan untuk menentukan kesediaan karyawan membayar zakat profesi langsung melalui pemotongan gaji.

Tabel 7
Hasil Uji F

df1	df2	Ftabel	Fhitung	Sig	Keputusan
6	89	2.202	112.991	0.000	Ho ditolak

Sumber: data diolah

Tabel 8
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (adjusted R^2)

<i>R</i>	R^2	<i>Adj R²</i>
0.940	0.884	0.876

Sumber : data diolah



Pada tabel diatas besarnya korelasi (R) sebesar 0.940 yang berarti menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas yang terdiri dari Umur, Pendidikan, Status Pernikahan, Pendapatan, Pengetahuan Agama, Kepercayaan secara bersama-sama dengan Kesiapan Karyawan Membayar Zakat Melalui Pemotongan Gaji. Besarnya *coefficient of determination* (adjusted R^2) sebesar 0.876 atau 87.6% yang berarti variabel-variabel independen (umur, pendidikan, status pernikahan, pendapatan, pengetahuan agama, kepercayaan kepada LAZ) dapat menjelaskan variabel dependen (Kesiapan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji) sebesar 87.6 % kepada sedangkan sisanya 12.4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka didapat hasil sebagai berikut :

1. Karyawan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyimpan potensi dana zakat profesi yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah perlu menggali potensi zakat ini dan memaksimalkannya.
2. Variabel umur berpengaruh signifikan tetapi berhubungan negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa karyawan yang masih relatif muda memiliki kesiapan untuk membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji lebih besar di bandingkan dengan karyawan yang sudah cukup umur.
3. Variabel pendidikan, pendapatan, pengetahuan agama dan kepercayaan kepada LAZ secara signifikan mempengaruhi kesiapan karyawan Direktorat Jenderal Perbendaharaan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji. Hal ini dapat diartikan bahwa zakat profesi dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, pengetahuan agama dan kepercayaan kepada LAZ.
4. Variabel status perkawinan tidak signifikan mempengaruhi kesiapan karyawan Direktorat Jenderal Perbendaharaan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
5. Berdasarkan hasil uji F (pengujian simultan) variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain Umur, Pendidikan, Status Pernikahan, Pendapatan, Pengetahuan Agama, Kepercayaan secara bersama-sama dapat digunakan untuk menentukan kesiapan karyawan membayar zakat profesi langsung melalui pemotongan gaji.
6. *Coeficient of determination* (adjusted R^2) sebesar 0.876 atau 87.6% yang berarti variabel-variabel independen (umur, pendidikan, status pernikahan, pendapatan, pengetahuan agama,

kepercayaan kepada LAZ) dapat menjelaskan variabel dependen (Kesediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi melalui Pemotongan Gaji) sebesar 87.6 % kepada sedangkan sisanya 12.4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, berikut ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa usia signifikan dalam mempengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji, tetapi memiliki hubungan yang negatif sehingga karyawan yang lebih muda memiliki potensi yang lebih besar dari pada karyawan yang sudah memiliki cukup umur untuk membayarkan zakat profesinya langsung melalui pemotongan gaji. Oleh karena itu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengelola potensi yang sudah ada dengan cara sistem jemput bola yaitu BAZNAS atau LAZ menawarkan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga pemerintahan untuk melakukan pemotongan zakat profesi
2. secara langsung, sehingga memudahkan karyawan yang masih muda atau sudah cukup umur untuk membayar zakat profesi dan mengembangkannya dengan

cara mensosialisikannya dengan benar baik melalui iklan, Koran.

3. Pendidikan signifikan dalam mempengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji. Pendidikan berpengaruh positif semakin tinggi Pendidikan karyawan, maka akan semakin tinggi pula kesediaan karyawan untuk membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji. Oleh karena itu menjadi masukan untuk BAZNAS dan LAZ agar melakukan sosialisasi di semua tingkatan, pelajar perlu dibekali pengetahuan tentang zakat agar kesadaran mereka untuk membayar zakat tinggi, hal ini dapat meningkatkan potensi zakat profesi pada masa yang akan datang. Sehingga tidak hanya yang memiliki pendidikan tinggi saja yang memahami pentingnya berzakat karyawan yang tidak memiliki pendidikan tinggi juga dapat memahami pentingnya berzakat.
4. Pengetahuan agama signifikan dalam mempengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji sehingga dapat menjadi pertimbangan oleh BAZNAS dan LAZ untuk membuat program sosialisasi yang menarik dan juga memperkenalkan programprogram pendayagunaan zakat yang efektif melalui seminar, work shop, dan juga bulletin yang menampilkan profil, program, sistem penyaluran BAZNAS sehingga mendorong keinginan dan kesadaran karyawan dalam berzakat.



Sosialisasi juga dapat dilakukan kepada siswa dan juga mahasiswa sehingga sejak dini mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang zakat dan lembaga zakat itu sendiri sehingga dapat meningkatkan potensi berzakat pada saat mereka telah masuk ke dunia kerja.

5. Kepercayaan kepada LAZ signifikan dalam mempengaruhi kesiediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji. Rasa percaya atau tidak percaya seseorang yang akan muncul dalam perilakunya ditentukan oleh faktor-faktor informasi, pengaruh dan pengendalian. Kepercayaan karyawan kepada LAZ mempengaruhi kesiediaan karyawan untuk membayar zakat profesinya di lembaga tersebut. Oleh karena itu LAZ harus meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan karyawan dan masyarakat akan semakin tinggi.
6. Penelitian ini bersifat kontekstual dan keterbatasan waktu. Karena itu keterbatasan cakupan analisis, konsep dan data tidak terlalu menggeneralisir temuan dan kesimpulan pada konteks yang lebih luas.
7. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana faktor kesiediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji dengan menggunakan sampel yang lebih luas yaitu karyawan swasta dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdullah, AM. 2003. *Menyatukan ilmu – ilmu agama dan umur*. Yogyakarta : Suka Press.
- Agusty Tae Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen, Edisi II*. Semarang:Univeraitas Diponegoro.
- Arifuddin (2008). Zakat profesi, Hukum Islam Vol.VII No.1 Juni.
- Azwar Saiffudin (1992). Reilabilitas dan Validitas, Edisi Sigma Alpha, Yogyakarta.
- Baitumall Muamalat. Profil Perusahaan. <http://www.baitumaal.net/home>.(Diakses20 tanggal 28 Desember 2011
- BAZ Jepara (2009) apapun profesi anda, 2,5 persen hak dhuafa. <http://www.bazjepara.com>(Diakses tanggal 1 september 2011).
- BAZ Kabupaten Kuantan Singingi (2010). Zakat Profesi Dasar Hukum dan Dalilnya.<http://www.bazkuansing.blogspot.com>(Diakses 1 September 2011)
- Departemen Agama RI (1998). AL-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang, Diterbitkan oleh : CV.Asy Syifa.
- Departemen Agama RI (2010). FIQIH Zakat, diterbitkan oleh : Direktorat Pembedayaan zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam.
- Departemen Agama RI (2010). Kumpulan khutbah zakat, diterbitkan oleh : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

- Departemen Agama RI (2010). Petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan zakat, diterbitkan oleh : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dompot Dhuafa. Profil Perusahaan. <http://www.dompetdhuafa.org/>. (Diakses tanggal 28 desember 2011)
- Fatah, Deden Abdul (2006). Faktor – faktor yang mempengaruhi preferensi karyawan muslim pertamina dalam membayar zakat profesi melalui Baituzzakah pertamina. Tesis. Jakarta : Program pasca sarjana Universitas Indonesia.
- Fuad Mas'ud (2004). Survai Diagnosis Organisasional, Konsep dan Aplikasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Ghozali Imam (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Home profil rumah zakat indonesia, <http://www.rumahzakat.org> (Diakses 20 November 2011)
- Indriantoro & Supomo (2011). Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi. BPFE Yogyakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <http://www.perbendaharaan.go.id> (Diakses tanggal 2 Januari 2012).
- Muhammad (2002). Zakat profesi : wacana permikiran dalam fiqih Kontemporer.
- Nur Bazriah Abu Bakar dan Rafiq Madi Abdul Rashid. 2010. Motivation Of Paying Zakat In Income: Evidence From Malaysia, Internasional Journal of Economics and Finance, Vol.2 No. 3.
- Pos keadilan peduli umat (PKPU), Panduan zakat praktis, <http://www.pkpu.or.id> (diakses tanggal 20 desember 2011)
- Quraish. Shihab, M. 2001. Menyikap tabir ilahi. Jakarta : Lentera Hati.
- Rumah Zakat. Profil Perusahaan. <http://www.rumahzakat.org>. (Diakses 20 tanggal 28 Desember 2011).
- Sapingi Raedah. Noormala Ahmad. Marziana Mohamad. 2011. A Study On Zakah Of Employment Income: Factors That Influence Academics' Intention To Pay Zakah, Internasional Conference on Business and Economic Research.
- Sekaran. 2003. Research Methods For Business. New York: John Wiley & Sons.
- Sudjana. 2001. Metode Statistika, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Bandung: Tarsito.
- Wahid Hairunnizam. Sanep Ahmad. Mohd Ali Mohd Nur. 2007. Kesadaran membayar zakat pendapatan di malaysia, Internasional Journal of Islamic Studies, 29.

